

**PERANAN PEMERINTAH DESA
DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI
DESA KERINJING KECAMATAN TANJUNG RAJA
KABUPATEN OGAN ILIR BERDASARKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh

Mugif Buansah

NIM. 06111005018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2018**

**PERANAN PEMERINTAH DESA
DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI
DESA KERINJING KECAMATAN TANJUNG RAJA
KABUPATEN OGAN ILIR BERDASARKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh

Mugif Buansah

NIM. 06111005018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2018

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA KERINJING
KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR
BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh

Mugif Buansah

Nomor Induk Mahasiswa 06111005018

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Pembimbing 1,


Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D.
NIP. 196312211989112001

Pembimbing 2,

Drs. Emil El Faisal, M.Si.
NIP. 196812211994121001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Pendidikan IPS,



Dr. Farida, M.Si
NIP. 196009271987032002

Ketua Program Studi,

Kurnisar, S. Pd., M. H.
NIP. 197603052002121011

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DI DESA KERINJING KECAMATAN TANJUNG RAJA
KABUPATEN OGAN ILIR BERDASARKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

Mugif Buansah
NIM 06111005018


Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Senin


Tanggal : 23 Juli 2018

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dra Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D
2. Sekretaris : Drs. Emil El Faisal, M.Si
3. Anggota : Drs. Alfiandra, M.Si
4. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
5. Anggota : Kurnisar, S.Pd., M.H.



Indralaya, Agustus 2018
Mengetahui,
Ketua Program Studi PPKn



Kurnisar, S. Pd., M. H.
NIP. 197603052002121011

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mugif Buansah

NIM : 06111005018

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Mugif Buansah
06111005018

PRAKATA


Skripsi dengan judul “peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D dan Drs. Emil El Faisal, M.Si. sebagai pembimbing atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kurnisar, S.Pd., M.H., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga di tujukan kepada Drs. Alfiandra, M.Si. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si. dan Kurnisar, S.Pd., M.H. anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan sekripsi ini. Lebih lanjut penulis mengucapkan terima kasih kepada Faisal Kimi A.Md, Kepala Desa Kerinjing yang telah memberikan kemudahan selama pelaksanaan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga sekripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Indralaya, Agustus 2018

Penulis,



Mugif Buansah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN OLEH PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN OLEH TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
PRAKATA	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Secara Praktis	7
1.4.2.1 Bagi Masyarakat Desa Kerinjing	7
1.4.2.2 Bagi Pemerintah Desa Kerinjing	7
1.4.2.3 Bagi Peneliti	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemerintah Desa	8
2.1.1 Kepala Desa	9
2.1.2 Perangkat Desa	10
2.1.3 Badan Permusyawaratan Rakyat	13

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa	15
2.3 Pemberdayaan Masyarakat	16
2.3.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	16
2.3.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	18
2.3.3 Pendekatan Strategi Pemberdayaan Masyarakat	19
2.3.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	22
2.3.5 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	24
2.3.6 Lingkup Pemberdayaan Masyarakat	25
2.4 Kerangka Berfikir	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian	29
3.2 Definisi Operasional Variabel	29
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.3.1 Populasi Penelitian	31
3.3.2 Sampel Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.4.1 Teknik Dokumentasi	33
3.4.2 Teknik Wawancara	34
3.4.3 Teknik Observasi	35
3.5 Uji Keabsahan Data Kualitatif.....	37
3.5.1 Uji Credibility	37
3.5.2 Uji Tranferability	37
3.5.3 Uji Dependability	38
3.5.4 Uji Confirmability	39
3.6 Teknik Analisis Data	39
3.6.1 Reduksi Data	40
3.6.2 Penyajian Data	40
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	42
4.1.2 Deskripsi Data Dokumentasi	43
4.1.2.1 Sejarah dan Letak Geografis Desa Kerinjing	43
4.1.2.2 Kependudukan	45
4.1.2.3 Struktur Organisasi Desa Kerinjing	45
4.1.2.4 Visi dan Misi Desa Kerinjing	46
4.1.3 Deskripsi Data Wawancara	47
4.1.3.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Dengan Pemerintah Desa Kerinjing	47
4.1.3.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara Dengan <i>Member</i> <i>Check</i>	51
4.1.3.3 Penyajian Data	54
4.1.4 Deskripsi Data Observasi	67
4.2 Pembahasan	72
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Simpulan	80
5.2 Saran	81
5.2.1 Bagi Masyarakat	81
5.2.2 Bagi Pemerintah Desa	81
5.2.3 Bagi Peneliti	81
 DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Masalah dan potensi dari kelembagaan desa	5
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	30
Tabel 3.2 Subjek Penelitian	31
Tabel 3.3 Informan	32
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	45
Tabel. 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun	47
Tabel. 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 4.4 Data Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Kerinjing.....	57
Tabel 4.5 Data Hasil Wawancara Dengan <i>Member Check</i>	62

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	27
Bagan 2.2 Alur Penelitian	28
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Desa Keringjing	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Kesedian Membimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Telah Melakukan Studi Pendahuluan
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari FKIP Unsri
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 8 : Daftar Hadir Mahasiswa Seminar Proposal
- Lampiran 9 : Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
- Lampiran 10 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 11 : Hasil Penelitian
- Lampiran 12 : Rencana Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 13 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 : Foto-foto Kegiatan Pemberdayaan

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA KERINJING
KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR
BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014**

Oleh :

Mugif Buansah

Nomor Induk Mahasiswa 06111005018

Pembimbing: (1) Dra. Hj. Umi Chotimah , M.Pd.,Ph.D.


(2) Drs. Emil El Faisal, M.Si.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang yang diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Uji keabsahan data dengan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan diketahui bahwa peranan pemerintah desa Kerinjing dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat *pertama*, peran pemerintah desa sebagai bina manusia. *Kedua*, peran pemerintah desa sebagai bina usaha. *Ketiga*, peran pemerintah desa sebagai bina lingkungan. *Keempat*, peran pemerintah desa sebagai bina kelembagaan.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014


Pembimbing 1, 

Dra. Hj. Umi Chotimah , M.Pd., Ph.D
NIP.196312211989112001

Pembimbing 2, 

Drs. Emil El Faisal, M.Si.
NIP. 196812211994121001

Mengetahui,
Ketua Program Studi PPKn,


Kurnisar, S. Pd., M. H.
NIP. 197603052002121001

**THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN
PROVIDING THE COMMUNITY IN TANJUNG RAJA
VILLAGE IN OGAN ILIR REGENCY UNDER THE LAW
NUMBER 6 YEAR 2014**

By

Mugif Buansah
06111005018


Advisors : (1) Dr. Hj. Umi Chotimah , M.Pd.,Ph.D.
(2) Drs. Emil El Faisal, M.Si.
Civic Education Study Program

ABSTRACT

This study aimed to determine the role of village government in empowering communities in KerinjingTanjung Village, Tanjung Raja Sub-District in Ogan Ilir Regency based on Law No. 6 of 2014. It used descriptive method with qualitative approach. Informants in this study as many as six people obtained by using purposive sampling technique. Data collection techniques used were documentation, observation, and interviews. Test data validity with credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the analysis of data and discussion, it was found that the role of Kerinjing village government in empowering the community can be seen first, the role of village government as human development. Second, the role of village government as business development. Third, the role of village government as environment coach. Fourth, the role of village government as institutional development.


**Keywords : Village Government, Community Empowerment, Law
Number 6 Year 2014**

Advisor 1,




Dra. Hj. Umi Chotimah , M.Pd., Ph.D
NIP.196312211989112001

Advisor 2,



Drs. Emil El Faisal, M.Si.
NIP. 196812211994121001

Knowing,
Head of Civic Education Study Program



Kurnisar, S. Pd., M. H.
NIP. 197603052002121001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melaksanakan otonomi desa sendiri di butuhkan seorang pemimpin yang mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemerintahan desa. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang di maksud dengan pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Menurut Pasal 26 ayat (2) kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Setneg Republik Indonesia, 2014),.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Widjaja, 2010: 3). Pembangunan yang dilakukan harus selalu melibatkan masyarakat baik perencanaan maupun pelaksanaan yang hasilnya dapat rasakan oleh seluruh masyarakat. Supaya pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang ada di desa tersebut atau bahkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang berasal dari luar lingkungan desa (Suwondo, 2008: 73).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada badan permusyawaratan desa, serta menginformasikan laporan

pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat (Suharto, 2016: 105)

Pemerintah desa merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta melakukan pembangunan untuk kepentingan bersama. Pemerintah desa terdiri dari Kepala desa, Sekertaris desa, serta aparat desa lainnya.

Tata pemerintahan desa di seluruh Indonesia mengenal dua macam bentuk, yaitu pimpinan pemerintahan diletakkan di tangan seorang kepala atau pimpinan pemerintahan di pegang oleh sebuah dewan. Akan tetapi, benetukseperti ini mengalami perkembangan prinsipiell selama penjajahan belanda. Pada umumnya pemerintahan desa di Indonesia bentuknya di zaman dulu menurut hukum adat adalah kolegiell. Jika lingkungan warga berkuas besar, seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah dilakukan oleh kepala desa dan juru tulis desa. Meskipun demikian hal-hal yang penting selalu diputuskan oleh rapat desa (Suharto, 2016: 70)

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program . karena itu upaya memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat tujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2010:76)

Secara konsep Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*" (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005: 57). Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pendekatan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya

sendiri (Mardikanto dan Soebianto, 2015: 32). Sedangkan menurut Subejo (dalam Mardikanto, 2015: 32) mengartikan

proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Untuk mempertegas pengertian pemberdayaan masyarakat Tim Deliveri (dalam Mardikanto, 2015: 76) mengartikan bahwa “pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin”. Kemudian pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mardikanto (2015: 40) yang menyatakan “memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan”.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (12) undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menurut Craig (dalam Hikmat, 2013: 3-4) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara. Karena itu, perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal.

Masalah-masalah yang di hadapi desa adalah keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber *power*. Proses

historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan *power* pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki *power*. Keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Pemberdayaan bertujuan dua arah pertama melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan (Mardikanto, 2013: 51).

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan di desa Kerinjing, peneliti mendapatkan beberapa informasi tentang desa Kerinjing. Hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku Kepala desa Kerinjing pada tanggal 10 februari 2018 yaitu :

1. Pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)
2. Pemerintah desa sudah melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat yaitu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang ataupun usaha yang ada didesa kerinjing
3. Dalam memberdayakan masyarakat kendala-kendala yang di alami yaitu belum terlaksana secara merata kepada seluruh masyarakat karena terbatasnya jumlah peserta pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan selama ini.
4. Pemberdayaan masyarakat di desa Kerinjing sudah di atur dalam ketentuan formal seperti visi-misi ataupun program kerja.

Selain melakukan wawancara dengan kepala desa peneliti juga mengumpulkan data dokumentasi. Data yang di dapatkan yaitu data masalah dan potensi dari bagan Kelembagaan. Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai aspek-aspek kelembagaan yang ada di desa Kerinjing, dapat dikenali masalah dan potensi seperti berikut ini :

Tabel 1.1 Masalah dan potensi dari kelembagaan desa

No.	Lembaga	Masalah	Potensi
1.	Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD)	Perangkat desa kurang memahami tentang bidang pemerintahan dan tugasnya	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat lengkap • Sarana tersedia
2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	Pengurus LPMD tidak ada kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat lengkap • Sarana tersedia • Tenaga pengurus potensial
3.	Kelompok Tani	Pemahaman dan cara bercocok tanam yang baik belum dipahami	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga ada • Pengurus lengkap
4.	Karang Taruna	Masih sedikitnya kegiatan untuk pemuda/pemudi	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga ada • Pengurus lengkap
5.	Lembaga Adat	Kurangnya partisipasi pemuda/pemudi dalam melestarikan adat istiadat	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga ada • Pengurus lengkap

Sumber : (RPJMDesa Kerinjing Tahun 2017-2023)

Dari data di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa desa tersebut masih belum bisa memanfaatkan potensi-potensi desa yang ada untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini dilatar belakangi oleh Perangkat desa kurang memahami bidang pemerintahan dan tugasnya. Terutama peranan pemerintah desa belum maksimal dalam memberdayakan masyarakat untuk kemandirian dan kesejahteraan baik itu individu, masyarakat serta kelompok sosial/lembaga.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ita Ulumiyah (2013) dengan judul "peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya, yakni pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan

bordir, akan tetapi dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi media untuk mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari, sehingga dapat digunakan dalam pengembangan pemahaman dan meningkatkan penalaran serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dalam bidang ilmu sosial. Kemudian dapat

dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat Desa Kerinjing

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat desa Kerinjing tentang pentingnya peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Desa Kerinjing

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi masukan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program yang sudah dilakukan, dan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai sistem pemerintahan dan bagaimana pengelolaannya sehingga peneliti lebih memahami ketika kelak peneliti terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemililihan Langsung*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Anwar, Oos M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Hardiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Selemba Humanika.
- Hikmat, Harry. (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Ulumiyah, Ita. (2013). peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. (<https://media.neliti.com/media/publications/74778-ID-peran-pemerintah-desa-dalam-memberdayaka.pdf>. Diakses pada 25 Maret 2018)
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalis dan pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso. (1995). *Pembinaan dalam organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Didik G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama.
- Sumaryadi, I. Wayan. (2005). *Perncaanaan Pembangunan Daerah dan Pemerdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Suriadi, Agus. (2005). *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat (Diklat)*. Medan : Fisip USU.

- Suwondo, C. (2008). *Outsourcing Implementasi di Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Totok, Mardikanto., & Poerwoko, Soebiato. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, HAW. (2012). *Otonomi Desa Merupakan Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persa.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. 1320 /UN9.1.6/KP.6.h/2018

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
4. Kepmendiknas No. 064/O/2003,
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
6. Kepmenristekdikti RI No. 334/M/KP/XI2015,
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Saudara
1. Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D.
2. Drs. Emil El Faisal, M.Si.

Berturut-turut sebagai pembimbing I dan pembimbing II skripsi mahasiswa

Nama : Mugif Buansah
Nomor Induk Mahasiswa : 06111005018
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi

: Peranan Pemerintah Desa dalam
Memberdayakan Masyarakat di desa
Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja
Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan dengan
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 4 April 2018

DEKAN,



SOFENDI

NIP 196009071987031002

Tembusan:

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan II FKIP Unsri
3. Kajar P.IPS FKIP Unsri
4. Ketua Prodi PPKn FKIP Unsri
5. Yang bersangkutan